

2

Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Menjauhkan Korban dari Viktimisasi Melalui RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Apa perbedaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)?

Sesuai dengan namanya, KUHP tentu saja hanya mengatur tentang bagaimana jalannya suatu acara peradilan pidana dalam suatu kasus tindak pidana. KUHP tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dalam segala aspeknya.

Selain itu, hukum acara yang diatur dalam KUHP berlaku bagi seluruh acara peradilan tindak pidana, yang di dalamnya tentu saja termasuk kasus kekerasan seksual. Berbeda dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang di dalamnya mengatur hukum acara khusus peradilan pidana kekerasan seksual.

Dengan demikian, jika merujuk kepada KUHP tidak terdapat kekhususan acara peradilan dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Padahal ketiadaan hukum acara yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dapat menyebabkan viktimisasi terhadap korban karena korban kekerasan seksual membutuhkan perlakuan khusus yang tidak dapat disamakan dengan korban tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, ketentuan hukum acara yang dirumuskan berangkat dari konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dengan tujuan mendekatkan akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan dan menjauhkan viktimisasi terhadap korban.

Apa saja kekhususan Hukum Acara RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang tidak diatur oleh KUHAP?

Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, ketentuan dalam Kitab Hukum Acara Pidana tetap berlaku kecuali ditentukan lain oleh RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Secara khusus, rumusan hukum acara dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengadopsi konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Ketentuan yang diatur dalam hukum acara RUU Penghapusan Kekerasan Seksual lebih banyak berupa ketentuan untuk menghadirkan jawaban dari berbagai hambatan yang selama ini menimbulkan viktimisasi kepada korban ketika menempuh proses peradilan pidana.

Misalnya, dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan mengenai perlunya dilakukan pendampingan secara medis ataupun psikologis kepada korban agar korban siap memberikan keterangannya untuk proses peradilan pidana. Selain itu, tidak terdapat pengaturan tata cara khusus melakukan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban Kekerasan Seksual seperti pengajuan pertanyaan yang berulang-ulang oleh penyidik, atau proses BAP dalam hal pengajuan pertanyaan kepada korban yang dilakukan oleh penyidik yang tidak bertugas dalam kasus tersebut, pengajuan pertanyaan yang menyudutkan korban atau menimbulkan dampak pengulangan traumatis korban. Padahal tindakan dan kondisi tersebut hanya membuat korban semakin trauma, merasa tidak dipercaya, dan lelah, yang pada akhirnya menempatkan korban dalam kondisi viktimisasi berulang.¹ RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merumuskan bahwa korban berhak memperoleh pendampingan, merumuskan kewajiban penegak hukum untuk menyediakan pendamping bagi korban dan merumuskan pemeriksaan hanya dilakukan oleh petugas terlatih yang dilakukan ketika korban telah memperoleh penguatan medis dan psikologis.

Selain itu, KUHAP juga tidak mengatur kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat, serta media massa untuk tidak mempublikasikan perkara yang dialami korban tanpa persetujuannya dan untuk tetap menjaga kerahasiaan identitas korban dalam pemberitaan media massa. Ketentuan ini dibutuhkan untuk menghindarkan korban kekerasan seksual dari stigma dan pemberitaan yang akan semakin menambah penderitaan korban, sebagaimana dirumuskan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Tidak adanya larangan bagi penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat bersikap memojokkan korban, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali membuat korban merasa terpojok, dan menyalahkan korban² menjadi kendala tersendiri bagi korban dalam proses peradilan pidana.³ Oleh karena itu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merumuskan sejumlah larangan

1 Arimbi Heroepoetri (penyunting), *Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum, (Jakarta: Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI, 2005).

2 Lihat juga Estu RF, *et.al*, *Laporan Pemantauan Peradilan di enam wilayah (Medan, Palembang, Jakarta, Kalimantan Timur, Manado, Kupang Periode 2004-2005)*, (Jakarta: LBH Apik Jakarta, 2007).

3 *Ibid*.

bagi penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat yang ditujukan untuk menghapuskan stereotipi peradilan (*judicial stereotyping*) terhadap korban.

Terkait pembuktian, ketentuan KUHP yang seringkali dibaca parsial bahwa keterangan saksi tidak dapat menjadi dasar untuk menunjukkan tersangka/terdakwa bersalah seringkali menyulitkan korban kekerasan seksual. Selain karena kekerasan terhadap perempuan seringkali dilakukan tanpa ada saksi yang melihat langsung, korban juga cenderung enggan menceritakan kepada orang lain. Sehingga tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa perempuan korban tidak terdengar, tersembunyi di dalam perasaan aib sekaligus trauma.⁴ Oleh karenanya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menegaskan secara utuh bahwa sebagai alat bukti yang sah, keterangan saksi atau korban ditambah satu alat bukti lainnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.⁵

Secara ringkas perbedaan hukum acara KUHP dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam tabel berikut :

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	KUHP
Hak Korban, Saksi dan Keluarga Korban	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan hak korban, saksi dan keluarga korban • Merumuskan hak korban, saksi dan keluarga korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan 	Tidak Ada KUHP tidak mengatur tentang perlindungan dan Hak Saksi dan Korban.
Pemulihan Korban	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan hak korban atas pemulihan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. fisik; b. psikologis; c. ekonomi; d. sosial dan budaya; dan e. restitusi. • Merumuskan penyelenggaraan pemulihan korban baik sebelum maupun setelah proses peradilan pidana <p>Merumuskan pengawasan atas penyelenggaraan pemulihan</p>	Tidak Ada KUHP tidak mengatur pemulihan Korban.

4 Kunthi Tridewiyanti, *Et al. Ed., Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.

5 Komnas Perempuan, *Daftar Inventarisasi Masalah terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*, disusun oleh Komnas Perempuan pada 2013. Naskah tidak diterbitkan.

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	KUHAP
Kewajiban pemenuhan hak-hak korban, keluarga korban dan saksi.	Merumuskan kewajiban Penyidik, penuntut umum, hakim, dan para pihak yang terlibat dalam proses peradilan wajib melaksanakan pemenuhan hak-hak korban, keluarga korban dan saksi.	Hanya sebagian kecil yaitu penerimaan laporan, bantuan hukum
Larangan kriminalisasi korban	Untuk pemenuhan hak atas perlindungan, korban tidak dapat dijadikan tersangka/terdakwa atas perkara pidana pencemaran nama baik atau perkara pidana lainnya yang menjadi rangkaian fakta hukum dengan peristiwa kekerasan seksual yang dialami korban.	
Syarat tertentu bagi penyidik, penuntut dan hakim yang menangani perkara kekerasan seksual	Merumuskan syarat Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara kekerasan seksual: <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tentang penanganan korban yang berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan gender; dan b. telah mengikuti pelatihan peradilan pidana kekerasan seksual. 	Tidak ada
Alat bukti lainnya	Selain 5 alat bukti yang ditetapkan oleh KUHAP, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga menetapkan alat bukti lainnya yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. keterangan korban; b. surat keterangan psikolog dan/atau psikiater; c. rekam medis dan/atau hasil pemeriksaan forensik; d. rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan; e. informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ; 	KUHAP menetapkan 5 alat bukti yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	KUHAP
	<p>f. dokumen, yakni setiap data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna dan sebagainya; dan</p> <p>g. hasil pemeriksaan rekening bank.</p>	
<p>Beban pembuktian kepada terlapor atau tersangka secara terbatas dalam hal ia menyangkal laporan atau tuduhan korban atau keluarga.</p>	<p>Hal ini tidak menghilangkan kewajiban penyelidik atau penyidik untuk memperkuat alat bukti.</p>	<p>Tidak ada</p>
<p>Keabsahan keterangan saksi atau korban disabilitas, keluarga sedaerah, semenda sampai dengan derajat ketiga</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keterangan saksi dari keluarga sedaerah, semenda sampai dengan derajat ketiga dari korban dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. • Keterangan korban atau saksi anak dan orang dengan disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan korban atau saksi lainnya. 	<p>Tidak ada</p>

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	KUHAP
Kewajiban menyediakan pendamping kepada korban di tiap tingkap pemeriksaan	Merumuskan kewajiban penegak hukum menyediakan pendamping antara lain pendamping hukum, pendamping psikologis, psikolog atau pihak yang dipercaya oleh korban, penerjemah bahasa isyarat atau bahasa asing atau bahasa ibu sesuai dengan kebutuhan korban dan orang tua untuk korban atau saksi yang berusia di bawah 18 tahun	Tidak ada
Larangan Sikap yang Merendahkan Korban	<p>Merumuskan larangan kepada penyidik, penuntut, hakim dan penasehat hukum terdakwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan atau menyalahkan korban dan/atau saksi; b. menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban dan/atau saksi sebagai alasan untuk mengabaikan atau tidak melanjutkan penyidikan korban dan/atau saksi; c. membebankan pencarian alat bukti kepada korban dan/atau saksi; dan d. menyampaikan kasus kekerasan yang terjadi kepada media massa atau media sosial dengan menginformasikan identitas korban dan keluarganya dan/atau informasi lain yang mengarahkan pihak lain dapat mengenali korban dan keluarga korban. 	Tidak ada

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	KUHAP
Hak tolak kepada penuntut umum dan hakim karena alasan rekam jejak pernah melakukan kekerasan seksual	Merumuskan hak korban, keluarga dan/ atau pendamping untuk mengajukan keberatan dan meminta penggantian penyidik, penuntut umum atau hakim dalam hal penyidik, penuntut umum atau hakim memiliki rekam jejak melakukan kekerasan	UU saat ini hanya mengatur hak tolak kepada hakim, itupun dengan alasan hubungan keluarga
Kewajiban penuntut umum memberikan informasi kepada korban	Merumuskan kewajiban penuntut umum menyampaikan informasi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. informasi tentang identitas dan nomor kontak penuntut umum yang menangani perkara; b. hak korban atas penanganan, perlindungan dan perlindungan; c. informasi mengenai tahapan persidangan yang akan dilalui oleh korban dan saksi 	Tidak ada
Korban dapat memberikan keterangan melalui teleconference dan/ atau menggunakan keterangan korban dalam bentuk rekaman audio visual.	Merumuskan dalam hal korban tidak dapat hadir dalam persidangan karena mengalami kegoncangan jiwa atau atas alasan lainnya, Penuntut Umum wajib mengajukan persidangan tanpa kehadiran terdakwa atau melakukan persidangan jarak jauh dengan melalui teleconference dan/atau menggunakan keterangan korban dalam bentuk rekaman audio visual.	Tidak ada
Restitusi	Merumuskan kewajiban penegak hukum dalam pengajuan restitusi bagi korban dan tata cara pengajuan talangan restitusi bagi korban	Terbatas, tetapi bukan untuk korban tindak pidana kekerasan seksual. KUHAP hanya mengatur tentang restitusi untuk ganti rugi karena salah tangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU.

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	KUHAP
		<p>Pasal 1 angka 22 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP: <i>"Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."</i></p>